

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia di jadikan Allah di atas bumi, tidak mungkin akan hidup menyendiri tanpa adanya keterkaitan dengan makhluk lain. Mereka saling tolong menolong, bantu membantu dan saling memerlukan. Sebagai makhluk sosial, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, pada suatu saat akan perlu kepada yang lain. Tidak mungkin bagi setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa memerlukan pihak lain. Misalnya seorang petani yang memerlukan pupuk untuk sawahnya, dia perlu seorang pedagang pupuk; begitu pula seorang pedagang pupuk ketika jatuh sakit, dia perlu pengobatan dari seorang dokter, dan sebagainya. Inilah bentuk interaksi sosial yang merupakan dari semua kehidupan bersama.

Dengan terwujudnya interaksi sosial, maka diperlukan adanya aturan atau tatanan kemasyarakatan yang dikenal dengan istilah hukum. Dalam hukum Islam aturan kemasyarakatan dikenal dengan istilah mu'amalat. Di antara yang paling pokok dalam masalah mu'amalat sesuai dengan pembahasan skripsi ini adalah suatu aturan bagaimana cara memperoleh dan memiliki suatu barang, menurut hukum Islam dan hukum Positif (hukum Perdata).

Salah satu cara yang mengatur setiap hak seseorang dengan orang lain dalam hal pemilikan barang adalah dengan

cara jual beli. Dengan jual beli, kehidupan masyarakat semakin lebih terdorong untuk melaksanakan kerjasama yang baik. Allah SWT berfirman :

وَتَقَاوَمُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَقَاوَمُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

(المائدة / ٢ : ٥)

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (Q. Surat Al-Maidah : 2)

Akan tetapi pelaksanaan jual beli di kalangan masyarakat, sering di jumpai jual beli dengan cara menawarkan dua harga, yaitu harga kontan dan harga cicilan terhadap suatu barang. Memang benar, cara penawaran yang dilakukan para pedagang dalam memasarkan dagangan atau hasil produksinya kepada seluruh masyarakat yang memerlukannya adalah salah satu usaha perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dengan cara demikian dapat menimbulkan dampak sosial yang lain dalam kalangan masyarakat. Penulis akan mencoba membahasnya dari dua tinjauan hukum, yaitu dari hukum Islam dan hukum Positif dalam hal ini ialah hukum perdata.

Aturan jual beli dalam hukum Islam telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة / ٢٧٥ : ٢٧٥)

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (s. Al-Baqoroh : 275)



Sedangkan dalam hukum Perdata penulis kutip pasal 1458 berbunyi : "Jual beli dianggap telah terjadi di antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan". Dan pasal 1463 KUH Perdata menyebutkan : "Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasa dicoba terlebih dahulu selalu dianggap telah dibuat dengan syarat tangguh".

Dengan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul "TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN HARGA KONTAN DAN CICILAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF".

#### B. Perumusan Masalah

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana bentuk dan asas serta tujuan transaksi jual beli kontan dan cicilan terhadap suatu barang yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui bentuk dan asas serta tujuan transaksi jual beli kontan dan cicilan terhadap suatu barang yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif.

#### D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan :

1. Methode Library research (riset kepustakaan), artinya

penulis membaca dan membuat perbandingan dari berbagai buku bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### B. Sistematika Penyusunan

Dalam menguraikan dan penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasannya dalam lima bab dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I, Pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penyusunan.

Bab II, akan dibahas tinjauan umum terhadap transaksi dengan sub bab pengertian transaksi jual beli, asas hukum dan tujuan transaksi jual beli, macam-macam transaksi dan akibat transaksi jual beli.

Bab III, akan dibahas mengenai penawaran jual beli kontan dan cicilan atas sebuah barang menurut hukum Islam dan hukum positif dengan sub bab pengertian jual beli dengan harga cicilan dan harga kontan, bentuk jual beli kontan dan cicilan, asas hukum jual beli kontan dan cicilan - serta tujuan jual beli kontan dan cicilan.

Bab IV, akan dibahas mengenai hubungan antara harga kontan dan cicilan atas sebuah barang menurut hukum Islam dan Positif dengan sub bab sebab-sebab terjadinya transaksi harga kontan dan harga cicilan, tata laksana transaksi harga kontan dan harga cicilan.

Bab V, sebagai bab terakhir dari keseluruhan bab

dalam skripsi ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran-saran kepada semua pihak, sekaligus sebagai penutup dari penulisan skripsi ini.